

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PEWARIS YANG
DI WASIATKAN KEPADA ISTRI KEDUA MELALUI
PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

KHOIRUL ANWAR

NPM: 1306200242



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Harta Pewaris Yang Di Wasiatkan Kepada Istri Kedua Melalui Pengadilan Agama

Khoirul Anwar
1306200242


Pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurus jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Harta warisan atau harta peninggalan disebut dalam Alquran surah An-Nisa ayat 7 dengan istilah tarahkah atau harta yang akan ditinggalkan (Alquran surah An-Nisa ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, penyelesaian sengketa harta pewaris yang di wasiatkan kepada istri kedua, Untuk mengetahui kedudukan istri kedua dalam harta warisan, untuk mengetahui pengelompokan ahli waris dalam hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan didukung oleh data skunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier .

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan: Bahwa penyelesaian sengketa harta yang diwasiatkan kepada isteri kedua oleh pewaris ialah dapat dibatalkan dengan jalur hukum apabila didalam wasiat tersebut telah melebihi porsi yang ditetapkan oleh undang-undang, dan wasiat dapat saja batal apabila si pewaris telah membatalkannya sebelum meninggal dunia karena suatu sebab yang pasti. Kedudukan harta warisan istri kedua sama kedudukan dengan istri pertama, akan tetapi dalam hal pembagian istri pertama bahwa istri kedua tidak berhak atas pembagian istri pertama. Dan apabila dalam perkawinan dengan istri kedua tidak mendapatkan bukti otentik dari kantor urusan agama atau contoh dalam perkawinan sirri maka untuk mendapatkan harta warisan dalam harta bersamanya maka harus dilangsungkan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Pengelompokan terhadap ahli waris dalam hukum Islam ada dua yaitu yang pertama kelompok ahli waris menurut hubungan darah antara lain golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) dan golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek) yang kedua adalah kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan antara lain duda atau janda.

Kata Kunci: Sengketa Waris, Wasiat, Istri Kedua.

KATA PENGANTAR



Assalamualakum Wr.Wb,

Segala puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Sengketa Harta Pewaris Yang Di Wasiatkan Kepada Istri Kedua Melalui Pengadilan Agama.**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum, Wakil Rektor II Akrim,

S.Pd., M.Pd dan Wakil Rektor III Rudianto, S.Sos., M.Si Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Ibu Ida Hanifah. SH., M.H.
3. Wakil Dekan I Bapak Faisal. SH.,M.Hum dan
4. Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., MH.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibunda Dra. Hj. Salmi Abbas, M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Fajaruddin, SH.,MH selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih kepada Hakim Pengadilan Agama Medan Bapak Drs. H. Dahlan, S.H., M.H dan terimakasih kepada Birokrasi di Pengadilan Agama Medan yang telah menerima penulis untuk melakukan riset dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Medan yaitu dengan bapak Drs. H. Dahlan, S.H., M.H yang telah banyak berkontribusi kepada penulis dalam melakukan penelitian serta telah mempermudah penulis dalam proses pengumpulan data yang penulis butuhkan.

Terlebih Istimewa diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Sujono dan Ibunda Tercinta Rasmia, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih

sayangnya kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Kakanda Rani Eriniati, Am.Keb, beserta suami Abangda Usman Efendi, S.Kom, dan abangda Sofyan Suri, Adinda Devi Ananda yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Adinda tercinta Fera Wati Fahmi, yang selalu mendorong dan membangkitkan rasa semangat serta tabah dan sabar mendampingi penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik dalam keadaan susah maupun senang. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan solusi dan pemahaman kepada penulis seluruh kader Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum, Sutan Raja Harahap. Ahmad Rizki Batubara, Nazir Adnan, Wahyudi Dasopang, Aulia Azmul Fauzi Nasution, Muslim Syahri, Aris Munandar Guci, SH, Maulida Agusdila Rosa SP, SH, Nur Baiti Amalia, SH, Rahma Pratiwi Kusuma Negara, Dhimas Siddiq Pratomo, Citra Diantini, Tiara Ayu Andani, dan seluruhnya. Seluruh kawan-kawan jurusan Hukum Acara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan seluruh kawan-kawan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa juga kepada abangnda Dyice Ardian putra, SH, Ryan Fadli Siregar, SH, Dedek Julika Santoso, SH, Ahmad Masri Harahap, SH, Wahyu Surya, SH, Ahmad Afandi, SH, Bayu Jani Wibowo, SH, dan seluruh senioran penulis di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah terimakasih abanganda atas kebaikannya, semoga

Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, Kemandirian dan keberhasilan diperoleh ketika seluruh potensi pribadi seseorang teraktualisasikan dengan penuh kesadaran dan kemandirian sehingga diperoleh peningkatan diri yang sesuai antara *self* dan *idealself*.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, 12 Agustus 2017
Penulis

Khoirul Anwar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Perumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	10
D. Defenisi Operasional	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hukum Waris	12
B. Harta Dalam Perkawinan.....	21
C. Wasiat.....	30
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Penyelesaian Sengketa Harta Yang Pewaris Di Wasiatkan Kepada Istri Kedua	36
B. Kedudukan Istri Kedua Dalam Harta Warisan	54

C. Pengelompokan Terhadap Ahli Waris Dalam Hukum Islam	63
--	----

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 79

A. Kesimpulan	79
---------------------	----

B. Saran	80
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam. Kedua kata itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Alquran, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam Alquran, juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu tidak akan menemukan artinya secara definitif.¹

Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dalam perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Perkawinan sirri artinya adalah nikah rahasia, lazim disebut juga nikah di bawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih Maliki nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya. Abdul Gani Abdullah dalam M. Anshary MK mengatakan, bahwa

¹ Sudirman Suparman. 2012. *Syriah Al Islamiyah*. Medan: Citapustaka Media Perintis, halaman 1

untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang menyertai suatu perkawinan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan sirri. Tiga indikator itu adalah, pertama, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi. Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya pegawai pencatat nikah (PPN) pada saat akad nikah dilaksanakan. Ketiga, walimatul arusy, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami telah resmi menjadi suami istri.²

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan di pasal 35 yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat, dapat dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami dan istri, sedangkan istri dalam rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan

² M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 25-26

tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.³

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraid, bentuk jamak dari kata tunggal faridlah, artinya ketentuan, hal ini karena, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Alquran. Meskipun dalam realisasinya, sering tidak tepat secara persis nominalnya.⁴

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

³ Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 161

⁴ *Ibid.*, halaman 281-282

Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Harta warisan atau harta peninggalan disebut dalam Alquran surah An-Nisa ayat 7 dengan istilah tarakah atau harta yang akan ditinggalkan (Alquran surah An-Nisa ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵

Pengelompokan ahli waris diungkapkan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 11, 12, 176, dan 33, dalam hadis Rasulullah, dan kompilasi hukum Islam, maka pengelompokan itu terdiri atas : (1) hubungan darah yang meliputi golongan laki-laki yang terdiri atas: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; dan golongan perempuan terdiri atas : ibu, saudara perempuan, tante, dan nenek; (2) hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda. Namun, bila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁶

Kompilasi hukum Islam di Indonesia tidak menegaskan status hukum wasiat itu, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat.

⁵ Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 45-47

⁶ *Ibid.*, halaman 59

Mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat tidak fardlu'ain, baik kepada mereka yang sudah menerima warisan, Begitu juga kepada mereka yang karena sesuatu hal tidak mendapat bagian warisan. Alasannya, pertama, andaikata wasiat itu diwajibkan, bahwa Nabi Saw tidak menjelaskan masalah ini, lagi pula beliau menjelang wafat tidak berwasiat apa-apa. Kedua, para sahabat dalam praktiknya juga tidak melakukan wasiat. Namun menurut Sayid Sabiq, para sahabat mewasiatkan sebagian hartanya untuk taqarrub kepada Allah. Menurut Mayoritas Ulama, kebiasaan semacam itu dinilainya sebagai ijma sakuti (konsensus secara tidak langsung) bahwa wasiat bukan fardlu ain. Ketiga, wasiat adalah pemberian hak yang tidak wajib diserahkan pada waktu yang berwasiat meninggal dunia. Argumentasi yang diajukan mayoritas Ulama, tidak cukup kuat meskipun rasional. Bagaimanapun juga, tindakan wasiat ini akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi seseorang, apakah pada saat ia akan meninggal mempunyai cukup harta atau tidak.⁷

Implikasi wasiat yang dipahami mayoritas ulama tersebut adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat. Tetapi apabila tidak berwasiat maka tidak perlu dipenuhi. Imam malik mengemukakan pendapat yang lebih realistis. Menurutnya, jika si mati tidak berwasiat, tidak perlu dikeluarkan harta untuk pelaksanaan wasiat, tetapi jika si mati berwasiat, maka diambil sepertiga hartanya untuk wasiat.⁸

Perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata washshaitu asy-syaia, ushi artinya aushaltuhu yang dalam bahasa Indonesia berarti aku

⁷ Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, halaman 358

⁸ *Ibid.*, halaman 360

menyampaikan sesuatu. Sayid sabiq sebagaimana di kutip oleh Drs. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, S.H mengemukakan pengertian wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati. Menurut ketentuan Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.⁹

Pembenturan garis hukum mengenai wasiat dengan kewarisan yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa wasiat dalam kaidah usul disebut naskh kulli dan kewarisan disebut naskh juz'I untuk dzawul faraid dan dzawul qarabat, sehingga wasiat hanya berlaku bagi ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan dan wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari jumlah harta pewasiat. Pembatasan wasiat diatas, menunjukkan bahwa wasiat yang dilakukan oleh seseorang tidaklah menjadi penghalang untuk pelaksanaan kewarisan bagi seseorang pewaris kepada ahli warisnya. Selain itu, melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibn Abbas, dapat diketahui bahwa seseorang boleh berwasiat kepada ahli waris yang berhak menerima warisan bila wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh jumlah hartanya dan disetujui oleh ahli warisnya.

⁹ Suhrawardi K. Lubis. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44

Namun, persetujuan ahli waris tersebut diberlakukan bila besarnya wasiat melebihi sepertiga dari jumlah keseluruhan hartanya.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka saya tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul **Penyelesaian Sengketa Harta Pewaris yang di wasiatkan Kepada Istri Kedua Di Pengadilan Agama.**

1. Perumusan masalah

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa harta pewaris yang diwasiatkan kepada istri kedua?
- b. Bagaimana kedudukan istri kedua dalam penyelesaian harta warisan?
- c. Bagaimana pengelompokan terhadap ahli waris dalam hukum Islam?

2. Faedah penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian skripsi ini adalah berfaedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya perkembangan hukum acara.

- b. Secara praktis

Semoga penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan dalam hal untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta pewaris yang diwasiatkan terhadap istri kedua.

¹⁰ Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, halaman 78-79

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta pewaris yang di wasiatkan kepada istri kedua.
2. Untuk mengetahui kedudukan istri kedua dalam penyelesaian harta warisan.
3. Untuk mengetahui pengelompokan terhadap ahli waris dalam hukum Islam..

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) dan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*). Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum dalam membahas skripsi ini adalah metode pendekatan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*).

Penelitian hukum sosiologis (*juridic empiris*) yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artiannya dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan kepada Hakim Pengadilan Agama Medan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan, dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum acara dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dengan Drs. H. Dahlan Siregar, S.H, M.H. sebagai hakim di Pengadilan Agama Medan dan studi dokumentasi (kepuustakaan) yang

bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan antara lain.

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).
2. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran, perbantahan.
3. Harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang. Atau kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.¹²
4. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan.¹³

¹¹ Fakultas Hukum UMSU. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 5

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, melalui <https://jagokata.com/arti-kata/>, diakses jumat 08 September 2011, pukul 22.35 WIB

5. Wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan tabarru (kebaikan tanpa menuntut imbalan).¹⁴
6. Isteri kedua adalah suami yang memiliki seorang istri dua dengan cara menikah lagi dan di ketahui oleh istri pertama.
7. Pengadilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan pengadilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia.¹⁵

¹³ Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, halaman 193

¹⁴ Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, halaman 353

¹⁵ Roihan A Rasyid. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HUKUM WARIS

1. Pengaturan pewarisan

Pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada waris menurut aturan hukum yang berlaku pada masyarakat. Berdasarkan pada rumusan tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur pewarisan, yaitu pewaris, waris, harta warisan, proses peralihan, aturan hukum dan masyarakat. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Waris lazim disebut ahli waris. Ahli waris terdiri atas waris asli, waris karib, dan waris sah. Waris asli adalah ahli waris yang sesungguhnya, yaitu anak dan istri dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Waris sah adalah ahli waris yang sah menurut hukum, agama, dan adat. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan.¹⁶

Pewarisan adalah proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan berlangsung sesuai dengan aturan hukum, agama, dan adat yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Aturan hukum adalah ketentuan undang-undang yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Aturan agama adalah ketentuan hukum agama yang di anut oleh dan berlaku

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, halaman 193

dalam kelompok masyarakat tertentu. Aturan adat adalah ketentuan hukum adat yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Kensep pewarisan timbul kerana terjadinya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini menimpa seseorang anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian atau meninggal itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum.¹⁷

a. Pewarisan menurut hukum Islam

Hukum pewarisan Islam dibandingkan, antara system pewarisan KUHPdt dan system pewarisan Islam terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah, baik hukum pewarisan KUHPdt maupun hukum pewarisan Islam menganut sistem pewarisan individual bilateral. Perbedaannya terletak pada besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris , yaitu

1) Menurut hukum pewarisan KUHPdt

Bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan adalah sama. Demikian juga bagian suami atau bagian istri adalah sama dengan bagian anaknya.

2) Menurut hukum pewarisan Islam

Bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan (Surah An-Nisa Ayat 11).

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;

¹⁷ *Ibid.*, halaman 193-194

jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa Ayat 11)

Bagian suami/istri berdasarkan pada surah an-nisa ayat 12.

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

b. Pewarisan menurut hukum adat

Hukum pewarisan adat masih sulit memperoleh ketentuan yang seragam karena masih dipengaruhi oleh bermacam garis keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Bermacam garis keturunan ini menimbulkan bermacam corak pula system pewarisan, yaitu system pewarisan individual, kolektif, dan mayorat yang masing-masing mempunyai ciri tertentu yaitu:

- 1) Sistem pewarisan individual (perseorangan) adalah sistem pewarisan yang memperoleh bagian harta warisan didasarkan pada individu atau orang perseorangan. Setiap ahli waris memperoleh bagian harta warisan untuk secara bebas dimiliki, dikuasai, dinikmati sendiri, diusahakan, atau dialihkan kepada pihak lain. Sistem pewarisan individual (perseorangan) terdapat pada kelompok masyarakat parental (bilateral), seperti di Jawa, sedangkan kelompok masyarakat patrilineal; seperti di Sumatra Selatan, Sumatra Timur, dan Aceh.

- 2) Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan yang mengalihkan harta warisan kepada ahli waris kerabat sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi harta warisan biasanya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah, kebun, sawah, ladang, rumah, atau bangunan lain. Setiap ahli waris kerabat berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau pun memperoleh hasil dari harta warisan kolektif di atur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat. Sistem pewarisan kolektif ini terdapat pada kelompok masyarakat matrilineal, seperti Minangkabau di Sumatera Utara dan Lampung di Sumatra Barat bagian Selatan.
- 3) Sistem pewarisan mayorat adalah sistem kolektif juga dengan cara yang lebih khusus, yaitu meneruskan dan mengalihkan hak pengusaha atas harta warisan yang tidak terbagi itu untuk dilimpahkan kepada anak tertua sebagai pemegang amanah selaku kepala keluarga. Anak tertua tersebut berkedudukan sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang sudah meninggal. Anak tertua ini dibebani kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang belum dewasa dengan memanfaatkan hasil harta warisan penerusan dari orang tua, sampai mereka dewasa dan berpencarian sendiri. Sistem pewarisan mayorat ini terdapat pada kelompok masyarakat adat, antara lain, di Lampung dan masyarakat semendo Sumatra Selatan.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, halaman 198-199

2. Pewaris (Peninggal Warisan)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya. Pewaris didalam Alquran surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (al-walidain), dan kerabat (al-aqrabin). Al-walidain dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (al-walad) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (al-qarabin) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus keatas, kebawah, dan garis kesamping. Selain itu hubungan nikah juga mejadi pewaris, baik istri maupun suami. Pewaris yang disebutkan diatas, perlu ditegaskan bahwa seseorang menjadi pewaris bila telah nyata meninggal. Karena sepanjang belum meninggalnya seseorang, hartanya tetap menjadi miliknya sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Demikian juga, bila belum ada kepastian meninggal seseorang itu dimungkinkan secara haqiqy, hukmy, dan taqdiry.¹⁹

¹⁹ Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, halaman 45-46

3. Ahli Waris

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut faraidl, artinya menurut syara, ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. Kalau seseorang yang mati meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu untuk keperluan mengubur, kemudian dipenuhi wasiatnya kalau ia berwasiat yang lebih dari sepertiga dari hartanya.²⁰

Ahli waris ada dua macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena sesuatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak. Menurut sebagian mazhab Hanafiyah, hubungan kewarisan karena sebab perjanjian setia. Yang terakhir ini, di Indonesia tidak lagi populer, karena hampir tidak pernah diketahui ada yang memperaktikkannya, dalam rumusan kompilasi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris pasal 171 huruf c kompilasi hukum Islam.²¹

Turunnya ayat waris yang pertama bermula saat meninggalnya Aus bin Thabit Al-Ansari, dan ia meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak perempuan. Namun dua orang sepupu Aus bin Thabit datang mengambil semua

²⁰ Rifai. 1978. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, halaman 513

²¹ Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, halaman 303

harta Aus tanpa memberikan sedikitpun harta tersebut kepada isteri dan anak-anak Aus, karena dalam tradisi jahiliyah, perempuan dan anak kecil (walaupun anak tersebut laki-laki) tidak berhak mendapatkan warisan. Yang berhak mendapatkan warisan hanyalah laki-laki yang telah dewasa. Melihat hal ini, isteri Aus bin Thabit kemudian datang kepada Nabi SAW, dan mengadukan hal tersebut, maka turunlah QS. An-nisa ayat 8 yang artinya;

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Ayat ini mengandung tiga garis hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu: pertama, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang yang bukan ahli waris ikut hadir, maka berilah kepada orang yang ikut hadir dari bagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kedua, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada anak yatim ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang telah diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ketiga, jika ahli waris membagi harta warisannya dan ada orang miskin ikut hadir, maka berilah mereka yang ikut hadir dari pembagian yang diperoleh ahli waris, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.²²

a. Hak Dan Kewajiban Ahli Waris

Ahli waris tidak hanya berhak atas harta peninggalan atau harta warisan pewaris, tetapi juga berkewajiban menyelesaikan utang-utang dan wasiatnya. Sebelum harta peninggalan atau harta warisan dibagi, utang-utang dan wasiat

²² Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, halaman 34


pewaris harus diselesaikan lebih dulu. Pengeluaran untuk menyelesaikan utang-utang dan wasiat tersebut harus disisihkan dulu dari harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Hak dan kewajiban timbul setelah pewaris meninggal dunia hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat yang diatur dalam KUHPdt, agama, dan hukum adat. Akan tetapi, legetaris bukan ahli waris walaupun dia berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban. Menurut ketentuan pasal 833 ayat (1) KUHPdt, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Pasal 874 KUHPdt juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasarkan pada ketetapan yang sah.²³

b. Cara Menentukan Ahli Waris

Secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris itu ada 25 yang terdiri dari 15 kelompok laki-laki dan 10 dari kelompok perempuan. Dikatakan secara umum, karena diluar yang 25 tersebut masih ada ahli waris yang lain, dan jumlah yang 25 ini bukanlah person (individu) melainkan struktur keluarga dari si mayit (pewaris). Agar ahli waris yang demikian banyaknya mudah untuk dihapal, maka ada baiknya dibuat gambar atau skema dan sekaligus member nomor urut pada masing-masing struktur ahli waris tersebut. Perlu diketahui penomoran dengan nomor urut ini sangat penting artinya, sebab akan membawa pengaruh yang besar nantinya pada saat mempelajari tahapan kedua

²³ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, halaman 212

(dinding-mendinding). Untuk itu dianjurkan sekali agar penyebutan nomor urut sesuai dengan struktur ahli waris, artinya bila disebutkan nomor urutnya maka sekaligus kita sudah mengetahui orangnya, atau sebaliknya bila disebutkan orangnya maka kita pun dapat menyebutkan nomor urutnya dengan benar.²⁴



²⁴ Suhrawardi K. Lubis. *Op.Cit.*, halaman 79

B. HARTA DALAM PERKAWINAN

1. Pengertian Harta

Pengertian harta (maal) dalam bahasa Arab ialah apa saja yang dimiliki manusia. Pengertian harta secara Istilah Madzhab Hanafiyah: Semua yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Dua unsur menurut madzhab: 1. Dimiliki dan disimpan 2. Biasa dimanfaatkan dan menurut Jumhur Fuqaha; Setiap yang berharga yang harus diganti apabila rusak, menurut Hambali: apa-apa yang memiliki manfaat yang mubah untuk suatu keperluan dan atau untuk kondisi darurat. Menurut Imam Syafii: barang-barang yang mempunyai nilai untuk dijual dan nilai harta itu akan terus ada kecuali kalau semua orang telah meninggalkannya (tidak berguna lagi bagi manusia). Menurut Ibnu Abidin: segala yang disukai nafsu atau jiwa dan bisa disimpan sampai waktu ia dibutuhkan. As Suyuti dinukil dari Imam Syafii, tidak ada yang bisa disebut mal (harta) kecuali apa-apa yang memiliki nilai penjualan dan diberi sanksi bagi orang yang merusaknya.

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Quran, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dialah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Manusia sebagai makhluk ciptaannya karena hikmah Ilahiah. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang. Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan

manusia hanyalah tangan suruhan untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu.

a. Pengelolaan harta dalam Islam

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta adalah hak sah menurut Islam. Namun pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam Al-Quran surat Al-Hadiid ayat 7 disebutkan tentang alokasi harta.

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu akan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar .

Maksud dengan menguasai disini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah di syariatkan Allah. Karena itu tidak boleh kikir dan boros. Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat memproduksi sehingga terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya. Jikatidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir melampaui batas, maka cepat atau lambat roda produksi niscaya akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa akan terhambat. Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkan di jalan Allah. Dengan kata lain Islam memerangi kekikiran dan kebakhilan. Larangan kedua dalam masalah harta adalah tidak

berbuat mubadzir kepada harta karena Islam mengajarkan bersifat sederhana. Harta yang mereka gunakan akan dipertanggung jawabkan di hari perhitungan.²⁵

2. Kepemilikan Harta

a. Asal-Usul Harta Bawaan

Asal-usul harta bawaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam tidak memberikan rumusan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan harta bawaan. Dalam pasal 35 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya dirumuskan sebagai berikut, "*harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". Ketentuan pasal tersebut tidak cukup memberi pemahaman kepada kita mengenai harta bawaan.

Merumuskan pengertian harta bawaan dapat dibantu dengan memahami ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan yang berbunyi, "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*". Dari ketentuan pasal ini barulah tergambar bahwa harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan dibawa masuk kedalam perkawinan, kecuali hadiah atau warisan yang diterima suami atau istri meskipun dalam ikatan perawinan termasuk harta bawaan. Sebagai harta bawaan, maka penguasaannya berada dibawah penguasaan masing-masing suami istri tersebut (pasal 35 ayat (2) undang-undang perkawinan), disamping itu suami

²⁵ Harta Dalam Perspektif Islam (Makalah), <https://www.scribd.com/doc/52162805>, diakses minggu 22 oktober 2017, pukul 10.00 WIB

istri tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya (pasal 36 ayat (2) undang-undang perkawinan). Maka dapat dirumuskan bahwa harta bawaan dapat berasal dari beberapa komponen yaitu:

- 1) Hasil usaha yang diperoleh sebelum perkawinan
- 2) Harta yang diperoleh melalui hibah
- 3) Harta yang diperoleh melalui hadiah
- 4) Harta yang diperoleh melalui wasiat
- 5) Harta yang diperoleh melalui warisan.²⁶

b. Perjanjian perkawinan

Undang-undang perkawinan menganut asas harta terpisah sebagaimana dijelaskan, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pasangan suami istri untuk menyimpangi ketentuan pasal tersebut. Hal ini dapat dilihat pasal 35 ayat (2) undang-undang perkawinan tersebut pada kalimat "*sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". Ketentuan yang sama diatur lebih tegas lagi dalam pasal 87 ayat (1) kompilasi hukum Islam yang berbunyi, "*sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Perjanjian perkawinan dalam konteks undang-undang perkawinan adalah berakibat pada percampuran antara harta bawaan masing-masing suami istri menjadi satu persatuan bulat di satu sisi, dan pada sisi lain percampuran antara harta bawaan dan harta pencarian dalam perkawinan (harta bersama) menjadi satu persatuan bulat. Sedangkan dalam konteks KUHPerdara, perjanjian perkawinan

²⁶ M. Anshary MK. 2016. *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*. CV Mandar Maju, halaman 1

harta berorientasi pada pemisahan harta bawaan masing-masing suami istri dan pemisahan harta bawaan dari harta pencarian dalam perkawinan.²⁷

c. Suami Dan Istri Berwenang Penuh Melakukan Tindakan Hukum Terhadap Harta Bawaannya

Harta bawaan merupakan harta pribadi. Oleh karena itu pasal 36 ayat (2) undang-undang perkawinan mengatur sebagai berikut: *‘mengenal harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenal harta bendanya.* Pasal 87 ayat (2) kompilasi hukum Islam mengatur ketentuan yang sama yakni: *”suami atau istri hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadakah atau lainnya”*.

Berdasarkan pasal ini maka suami atau istri mempunyai kebebasan untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap harta bawaannya sepanjang tidak mengandung klausula yang melanggar ketentuan agama, hukum dan kesusilaan. Perbuatan hukum yang dimaksud pasal di atas adalah perbuatan hukum yang mempunyai klausula yang halal seperti menghibahkan, menghadiahkan, mensEdakahkan harta milik pribadinya, sebagaimana bunyi pasal 87 ayat (2) kompilasi hukum Islam tersebut. Sedangkan yang dimaksud oleh kalimat “atau lainnya” dalam pasal 87 ayat (2) kompilasi hukum Islam tersebut termasuk menjual, menggadaikan, mengagunkan ke bank dan mewasiatkan harta bawaan. Namun demikian, meskipun pasal tersebut memberi kebebasan dan hak sepenuhnya kepada suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap

²⁷ *Ibid.*, halaman 13-14

harta bawaannya masing-masing, tetapi hukum tidak membenarkan melakukan perbuatan hukum yang mempunyai klausula yang tidak halal, seperti misalnya menjual atau menggadaikan harta bawaan dengan tujuan sebagai modal untuk berjudi, menggunakan secara berfoya-foya yang mengarah kepada tindakan mubazir.²⁸

Seorang suami yang akan melakukan tindakan hukum seperti menjual atau menghibahkan harta bawaannya kepada orang lain tidak diperlakukan persetujuan dari istrinya. Demikian juga, halnya seorang istri tidak perlu minta persetujuan dari suaminya untuk menjual harta benda yang berstatus sebagai harta bawaannya jika sebelumnya tidak diperjanjikan dalam suatu perjanjian kawin bahwa mereka akan mencampurkan harta bawaan mereka menjadi satu kesatuan bulat. Dalam harta bawaan yang berasal dari harta warisan misalnya, seorang suami atau istri tidak perlu meminta persetujuan dari pasangannya untuk menjual tanah yang dia peroleh dari warisan orang tuanya selama suami dan istri itu tidak memperjanjikan bahwa persetujuan kedua belah pihak diperlakukan dalam hal melakukan tindakan hukum atas harta warisan yang diterima suami tersebut.²⁹

d. Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami adalah sebuah lembaga perkawinan di mana seorang laki-laki mempunyai beberapa orang istri (dalam Islam seorang laki-laki dipandang legal memiliki maksimal empat orang istri, Q.S. an-Nisa' 4:3) dalam waktu yang bersamaan, yang dilakukan secara legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 undnag-

²⁸ *Ibid.*, halaman 20

²⁹ *Ibid.*, halaman 21

undang perkawinan. Pasal 4 undang-undang perkawinan terdiri dari dua ayat, masing-masing berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 undang-undang perkawinan terdiri dari dua ayat pula, sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari istri-istri ;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami yang apabila istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Ketentuan pasal-pasal diatas maka ada beberapa hal yang perlu mendapat penegasan. Pertama, bahwa suatu perkawinan poligami baru dipandang sah dan mendapat pengakuan secara hukum manakala perkawinan poligami itu dilaksanakan setelah mendapat izin dari pengadilan melalui suatu penetapan, yakni Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian, perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa melalui izin pengadilan maka perkawinan poligami tersebut tidak diakui secara hukum sehingga akibatnya tidak dilindungi oleh hukum (*no legal protect*).

Kedua, ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) diatas, adalah berkaitan dengan alasan-alasan diajukan permohonan izin poligami oleh suami ke pengadilan, dalam hukum acara perdata ketentuan yang demikian tersebut sebagai hukum materil. Ketentuan mengenai alasan-alasan tersebut bersifat alternatif. Artinya, satu poin saja dari ketentuan pasal 4 ayat (2) itu terpenuhi, misalnya istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau salah satu dari alasan yang lainnya telah terbukti di persidangan, maka telah cukup beralasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon (suami) untuk melakukan poligami.

Ketiga, ketentuan yang diatur pasal 5 ayat (1) di atas, menyangkut masalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Ketentuan berkaitan dengan hukum beracara/hukum formil dalam beracara. Ketentuan tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) di atas. Artinya bahwa dalam hal seorang suami mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan harus terpenuhi ketiga syarat di atas. Salah satu syarat aja tidak terpenuhi, umpamanya tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya, maka pengadilan beralasan untuk menyatakan permohonan izin poligami dinyatakan tidak dapat diterima (*neit ontvanklijk verklard*) karena terdapat cacat formil.

Harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami, kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri sebelumnya. Oleh sebab itu pada saat suami akan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan untuk melangsungkan perkawinan dengan istri keduanya, salah satu syarat yang harus di penuhi adalah adanya permohonan suami kepada pengadilan untuk menetapkan harta bersama yang telah ia miliki dengan istri pertamanya. Persyaratan ini harus dipenuhi pada saat mengajukan izin poligami, yang tujuannya semata-mata untuk menghindari percampuran harta antara harta bersama dengan istri pertama dan harta bersama istri kedua.³⁰

³⁰ *Ibid.*, halaman 79-85

C. WASIAT

Wasiat juga dikenal dalam hukum pewarisan Islam dan hukum pewarisan adat. Akan tetapi, hukum pewarisan Islam dan adat tidak mempersoalkan bentuk wasiat, tetapi isinya. Apabila diwasiatkan dengan akta atau tidak, bukan persoalan, yang jelas ada saksi yang mengetahui. Hukum pewarisan Islam mengenal wasiat karena ada dasarnya hukumnya dan dapat dibaca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180-182 dan 240 sebagai berikut:

Diwajibkan kepadamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (ayat 180 surah Al-Baqarah)

Siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya maka sesungguhnya berdosa orang-orang yang mengubahnya itu. Sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (ayat 181 surah Al-Baqarah)

Akan tetapi, siapa yang khawatir pada orang yang berwasiat itu berlaku tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang. (ayat 182 surah Al-Baqarah)

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat kepada istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau ahli waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf pada diri mereka. Dan allah maha kuasa lagi maha bijaksana. (ayat 240 surah Al-Baqarah)

Surah An-Nisa dalam Al-Quran ayat 11, 120, dan 176 yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan (warisan) dinyatakan bahwa pembagian warisan dilakukan setelah lebih dulu diselesaikan wasiat dan/atau utang pewaris. Masalahnya adalah berapa besar wasiat itu dibolehkan? Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batas wasiat paling banyak adalah sepertiga harta peninggalan pewaris. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang dikutip dari Sayuti Thalib. Hadis tersebut adalah ucapan Rasulullah dalam dialog dengan

Sa'ad Bin Abi Waqasah yang lagi sakit. Dia seorang sahabat Rasulullah. Hadis tersebut menyatakan sebagai berikut.³¹

Sa'ad bin Abi Waqasah bercerita ketika dia sakit parah dan Rasulullah mengunjunginya. Dia bertanya kepada Rasulullah, saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi saya. Apakah saya sedekahkan dua pertiga dari harta saya ini? Jawab Rasulullah, jangan. Sa'ad bertanya lagi, bagaimana jika seperdua? Rasulullah menjawab lagi, jangan. Sesudah itu Sa'ad bertanya lagi, bagaimana jika sepertiga, maka berkata Rasulullah, besar jumlah seperti itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam berkecukupan lebih baik.

Ahlussunah berdasarkan pada hadis tersebut menetapkan bahwa wasiat tidak boleh melampaui sepertiga dari harta peninggalan setelah di kurangi utang. Jadi, menghitung wasiat itu setelah utang-utang pewaris diselesaikan lebih dulu. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Attirmizi Ibnu Majah dari Misykat Imasabih, yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Rasulullah telah menetapkan bahwa wasiat baru boleh dikeluarkan setelah semua utang pewaris telah dibayar.

Dasar Alquran surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa yang telah di uraikan oleh Prof. Hazairin berpendapat bahwa dasar ayat-ayat mengenai wasiat tidak ada perbedaan antara satu sama lain, tidak ada satu ayat Al-Quran yang dihapuskan (dihilangkan) oleh ayat lain. Jadi, tidak ada halangan untuk menaati ayat-ayat mengenai wasiat dalam surah Al-Baqarah itu walaupun turun kemudian surah An-

³¹ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, halaman 208-209

Nisa ayat (11) dan (12) yang menetapkan tentang ahli waris dan pembagian warisan. Menurut pendapat Prof. Hazairin, ditaatinya wasiat dalam ayat (180) surah Al-Baqarah itu untuk menghadapi hal-hal khusus mengenai ayah, ibu, anak-anak, dan saudara-saudara yang memerlukan banyak biaya, misalnya, karena sakit lumpuh, meneruskan pendidikan, dan sangat telantar hidupnya. Terhadap hal-hal khusus ini besarnya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan, seperti yang telah di tentukan oleh rasulullah.³²

Perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata washshaitu asy-syaia, ushi artinya aushaltuhu yang dalam bahasa Indonesia berarti aku menyampaikan sesuatu. Sayid Sabiq sebagaimana di kutip oleh Drs. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, S.H mengemukakan pengertian wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati. Menurut ketentuan Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.³³

Menyangkut pelaksanaan wasiat ini menurut beberapa penulis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ijab Kabul

³² *Ibid.*, halaman 210

³³ Suhrawardi K. Lubis. *Op.Cit.*, halaman 44

2. Ijab Kabul harus tegas dan pasti

3. Ijab Kabul harus dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan untuk itu

4. Ijab dan Kabul tidak mengandung ta'liq

Menyangkut pelaksanaan wasiat ini menurut hemat penulis apa yang di kemukakan dalam poin 1, 2, dan 3 terlampau mengada-ada, sebab bagaimana mungkin ijab dan Kabul dilaksanakan seandainya penerima wasiat tidak ada di tempat, misalnya dalam keadaan si pewasiat berada di tengah perjalanan, atau sipewasiat meninggal mendadak. Hal ini penulis kemukakan berdasarkan ketentuan Alquran dan hadis sebagaimana dikemukakan di atas, yang jelas tergambar bahwa tidak mesti ada Kabul (penerimaan) dari pihak penerima wasiat, hal tersebut dapat dipahami dari ungkapan hadis yang berbunyi, hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam, hal ini ditegaskan lagi oleh ungkapan Umar, tidak berlaku bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah Saw. Mengucapkan hadis itu kecuali wasiatku selalu berada disisiku. Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.³⁴

Kompilasi hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam buku II Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-

³⁴ *Ibid.*, halaman 46-47

persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan didasarkan kepada kesukarelaannya.
- 2) Harta benda yang diwasiatkannya harus merupakan hak sipewasiat.
- 3) Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah sipewasiat meninggal dunia.

Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Apabila wasiat itu dilakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaannya dilakukan dihadapan 2 orang saksi atau di hadapan notaris.
- 2) Wasiat hanya dibolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan kecuali ada persetujuan semua ahli waris.
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dihadapan 2 orang saksi, atau dibuat di hadapan notaris.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi

wasiat si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut
dibaikan kepada ahli waris.³⁵

³⁵ *Ibid.*, halaman 47-48

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PEWARIS YANG DIWASIATKAN KEPADA ISTERI KEDUA

1. Penyelesaian harta warisan

Harta warisan ialah harta peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain didalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli warisnya. Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa harta warisan ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh seseorang saat matinya, merekapun berpendapat ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap harta warisan itu sebelum dibagikan kepada ahli waris.

Walaupun kedua golongan ini berbeda dalam merumuskan arti harta warisan, namun keduanya sepakat tentang tindakan yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, supaya semua ahli waris itu tidak memakan hak orang lain secara tidak sah. Secara nyata Allah SWT menyebutkan tindakan tersebut dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Dalam kedua ayat tersebut Allah menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan: "*sesudah diberikan wasiat yang di wasiatkan dan sesudah dibayarkan utang yang dibuat pewaris*". Ketentuan ini dalam ayat 11 disebutkan satu kali dan dalam ayat 12 disebutkan sebanyak tiga kali. Dari ayat-ayat tersebut

diatas jelas adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang lain yang tersangkut dalam harta peninggalan itu. Seandainya harta yang ditinggalkan itu banyak, sehingga sesudah dikeluarkan segala macam kewajiban yang terdapat didalamnya, masih banyak harta yang ditinggalkan, tidak ada persoalan kewajiban mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tetapi, bila harta yang ditinggalkan sedikit dan tidak berkecukupan untuk menyelesaikan semua kewajiban, perlu dipikirkan mana yang lebih dahulu dipenuhi. Untuk maksud tersebut perlu dijelaskan disini urutan-urutan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan kerabat yang telah meninggal.³⁶

a. Urut Tindakan Mendahului Pembagian Harta Warisan

1) Pembayaran utang pewaris

Utang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris, karena utang itu dalam pandangan Islam tidak diwarisi. Utang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris atau orang yang tinggal hanya sekedar menolong membayarkan utang tersebut dari harta yang ditinggalkannya itu. Tidak dibebankannya utang kepada ahli warisnya itu dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam Alquran surah Al-Anaam ayat 164, Al-Isra ayat 15, Faatir ayat 18, Az-Zumri ayat 7 dan An-Najm ayat 38 yang menjelaskan bahwa beban seseorang tidaklah dipikulkan dipundak orang lain. Karena utang pewaris itu harus dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya, untuk tidak membebani yang

³⁶ Amir Syarifuddin. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta:PT Adhitya Andrebina Agung, Halaman 282-283

meninggal dengan utangnya itu, maka tindakan pembayaran utang itu harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan.

2) Menyerahkan wasiat

Jika sesudah mengeluarkan biaya jenazah dan membayarkan utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya adalah membayarkan dan menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak.³⁷

b. Pelaksanaan Pembagian Warisan

Alquran telah menjelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian yang tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah SWT didalam Alquran untuk mejelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi ketentuan Allah bersifat normatif, maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah di tetapkan Allah tersebut. Setelah kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan telah dilaksanakan sebagaimana dijelaskan sebelum ini dan ternyata masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa itu menjadi hak penuh ahli waris.

Pemberian menurut surah An-Nisa ayat 8 seluruhnya adalah kekuasaan ahli waris dan kerelaannya untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, hukum yang mengenai pemberian itu hanya bentuk anjuran yang dilaksanakan oleh pelakunya secara sukarela. Apa yang berlebih dari harta peninggalan itulah yang akan dibagi-bagikan di kalangan ahli waris. Setelah menghadapi setumpuk harta yang

³⁷ *Ibid.*, halaman 286-288

akan dibagikan kepada ahli waris secara fisik maupun secara perhitungan, maka usaha seanjutnya antara lain:

- 1) Memerinci harta yang bernilai dan memperhitungkannya dalam bentuk angka-angka yang dapat dibagi-bagi. Keseluruhannya ditaksir dalam bentuk uang dan angka, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik harta itu banyak atau sedikit.
- 2) Menelusuri secara pasti orang-orang yang bertalian kerabat dan perkawinan dengan pewaris, baik yang ada ditempat atau tidak dan meneliti hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kepastian hubungannya dengan pewaris dengan menggunakan segala cara yang memungkinkan. Seperti apakah memang ia dilahirkan oleh ibu atau tidak, apakah memang telah terjadi perkawinan diantara keduanya atau tidak, apakah kelahiran anak tersebut sebagai akibat dari perkawinan itu atau tidak.
 - b) Kepastian syarat yang ditentukan seperti, apakah pada saat kematian pewaris ia telah nyata hidupnya atau tidak. Bagi pasangan suami atau istri yang ditinggalkan, saat kematian itu apakah masih terikat dalam perkawinan atau tidak. Bagi yang bercerai, apakah waktu terjadinya kematian itu masih berada dalam iddah talak raj'i atau tidak.
 - c) Kepastian tidak adanya halangan seperti kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris, dan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh ahli waris.

d) Jarak hubungan kekerabatannya dengan pewaris untuk mengetahui apakah ia di hijabkan secara hijab hirman oleh ahli waris yang ada bersamanya.

3) Memilah-milah ahli waris yang secara pasti berhak menerima warisan atau bagian yang ditentukan atau dzaul furudh atau ahli waris yang bagiannya masih bersifat terbuka alias ashabah atau hanya sekedar dzaul arham.³⁸

c. Penyesuaian

Bahasan terdahulu telah dijelaskan hak masing-masing ahli waris (furudh) sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Bila ahli waris dzaul furudh hanya seseorang saja atau terdiri dari satu kelompok yang sama haknya, umpamanya anak perempuan saja atau cucu perempuan saja, tidak ada persoalan yang timbul dalam pembagiannya. Bila ahli waris terdiri dari berbagai macam kelompok yang berbeda bagiannya, maka dalam penjumlahan bagian masing-masing, dalam hubungannya dengan harta yang akan dibagikan, kadang-kadang timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat melihat ketentuan yang jelas dalam Alquran dan Hadis Nabi menurut apa adanya. Untuk maksud itu diperlukan penyesuaian secara rasional. Penyesuaian ini diperlukan untuk dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum syara dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembagian itu, dengan prinsip adil dan legal tetap diperhatikan.³⁹

³⁸ *Ibid.*, halaman 294-295

³⁹ *Ibid.*, halaman 299-300

d. Penyelesaian Di Luar Ketentuan Yang Berlaku

Penyelesaian kewarisan yang dijelaskan sebelum ini adalah penyelesaian yang mengikuti petunjuk yang berlaku dari dalam Alquran, sunnah Nabi maupun hasil ijtihad Ulama Sahabat Nabi. Disamping itu ditentukan pula penyelesaian kewarisan yang secara lahir terlihat tidak sejalan dengan prinsip kewarisan Islam, khususnya prinsip ijbari, yaitu penyelesaian secara *takharuj* yang diamalkan dalam kalangan ulama Hanafiyah dan penyelesaian secara kesepakatan bersama atau *ishlah* yaitu:

1) Penyelesaian secara *takharuj*

Takharuj berarti saling keluar. Dalam arti terminologi biasa diartikan keluarnya seorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris yang lain. Dalam penyelesaian ini bahwa orang yang keluar itu menyerahkan haknya atas warisan yang akan diterimanya kepada salah seorang ahli waris lain. Hak itu oleh yang penerimanya digantinya dengan hartanya sendiri. Pada waktu pembagian warisan, disamping ia menerima haknya, juga menerima hak ahli waris yang telah keluar itu. Pada hakikatnya cara ini adalah jual beli hak warisan. Karena tidak menyangkut hak dan kepentingan ahli waris yang lain, maka kesepakatan ini berlaku diantara dua belah pihak saja, tanpa melibatkan ahli waris yang lain.

2) Penyelesaian warisan secara *ishlah*

Ishlah yang berasal dari bahasa Arab itu secara leksikal berarti perdamaian atau kesepakatan. Bila dihubungkan kata itu kepada penyelesaian pembagian warisan, mengandung arti para ahli waris berdamai atau bersepakat untuk

membagi harta warisan menurut perdamaian dan kesepakatan semua ahli waris yang hasilnya belum tentu sama dengan yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.⁴⁰

Penyelesaian di luar ketentuan yang berlaku ini dalam permasalahan waris dapat dilihat di Pasal 183 KHI yaitu:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Disimpulkan bahwa dalam penyelesaian harta warisan apabila si pewaris mempunyai harta yang berlebih maka amanah si pewaris yang berupa wasiat tidak salahnya dikabulkan oleh ahli waris asalkan amanah tersebut tidak merugikan atau tidak melebihi ketentuan dalam wasiat yang melebihi porsi dalam ketentuan undang-undang. Dalam pembagian harta pewaris tersebut ahli waris harus menyesuaikan porsi bagiannya berdasarkan syariat Islam dan apabila ahli waris ingin memberikan harta warisannya kepada ahli waris yang lain maka harus ada kesepakatan semua ahli waris untuk mendapatkan bagian ahli waris yang tidak menginginkan hartanya tersebut. Dan apabila ahli waris ingin memberikan harta warisannya kepada seorang ahli waris saja maka kesepakatan itu berlaku kepada pemberi dan yang diberi tersebut.

2. Harta Yang Di Wasiatkan Kepada Istri Kedua

Harta yang di wasiatkan kepada istri kedua sebenarnya berupa bentuk apa saja asalkan harta tersebut tidak ada unsur haram yang dapat menjadi musibah bagi penerima wasiat. Dalam hal pemberian wasiat sudah diatur dalam undang-undang ketentuannya dalam memberi wasiat agar tidak ada kesalah pahaman

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 302-309

kepada orang-orang terdekatnya. Sebelum membahas lebih lanjut maka penulis akan menjabarkan definisi tentang wasiat dan perkawinan poligami.

a. Wasiat

Wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan tabarru (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak pemberi menyerahkan pemberiannya, dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah pemberi meninggal. Ini sejalan dengan definisi Fuqaha' Hanifiyah: "wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat. Kompilasi hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai berikut, pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f KHI).⁴¹

b. Yang tidak boleh menerima wasiat

Uraian terdahulu secara implisit telah menunjukkan siapa yang tidak boleh menerima wasiat. Intinya, ahli waris yang telah menerima bagian warisan tidak berhak menerima wasiat. Namun demikian, jika ahli waris lainnya menyetujui, wasiat dapat dilaksanakan. Ketentuan wasiat terhadap ahli waris terdapat pada pasal 195 KHI yaitu:

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

⁴¹ Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, halaman 353-354

- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

c. Batalnya wasiat

Kompilasi hukum Islam mengatur tentang batalnya suatu wasiat terdapat pada pasal 197 kompilasi hukum Islam yaitu:

Pasal 197

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c) dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d) dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- 2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a) tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b) mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c) mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3) Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.⁴²

d. Wasiat wajibah

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan

⁴² *Ibid.*, halaman 367-368

tertentu. Sebagai pengembangan dari konsep wasiat, ketentuan maksimal 1/3 dalam wasiat tetap dipedomani. Kompilasi hanya membatasi orang yang menerima wasiat wajibah hanya anak angkat dan orang tua angkat.⁴³

Wasiat yang dilakukan oleh seseorang tidaklah menjadi penghalang untuk pelaksanaan kewarisannya seorang pewaris kepada ahli warisnya. Selain itu, melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Abbas, dapat diketahui bahwa seseorang boleh berwasiat kepada ahli waris yang berhak menerima warisan bila wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh jumlah hartanya dan disetujui oleh ahli warisnya, namun, persetujuan ahli waris tersebut diberlakukan bila besarnya wasiat melebihi sepertiga dari jumlah keseluruhan hartanya. Wasiat yang telah disebutkan, merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga mempunyai ketentuan dalam pelaksanaannya. Ketentuan yang demikian, terdiri atas:

- 1) Pemberi wasiat yaitu diisyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat paksaan.
- 2) Penerima wasiat yaitu wasiat dapat ditunjukkan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris. Demikian juga, wasiat dapat pula ditunjukkan kepada yayasan atau lembaga sosial, kegiatan keagamaan, dan semua bentuk kegiatan yang tidak menentang agama Islam.

⁴³ *Ibid.*, halaman 371-372

- 3) Harta atau barang yang diwasiatkan yaitu diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan terimakan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat.
- 4) Ijab qabul adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan diisyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat.⁴⁴

e. Perkawinan Poligami

Secara etimologis (*lughawi*) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologis (*ishthilahi*) poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang isteri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu. Dalam Islam, poligami

⁴⁴ Zainuddin Ali. *Op.Cit.*, halaman 78-80

didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan.⁴⁵

Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa' (4) 3 yang berbunyi:

”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ini turun (asbabun nuzulnya) berkaitan dengan sikap Ghilan (seorang suami) yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, tanpa mas kawin/mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliyah dahulu, para wali anak yatim mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim yang dipeliharanya. Kalau anak perempuan yang yatim itu kebetulan cantik dan banyak hartanya, si wali menikahi tanpa mahar, atau dengan mahar yang sedikit. Tetapi, jika anak tersebut tidak cantik, si wali enggan menikahkannya dengan orang lain, agar itulah harta si anak tidak jatuh ke tangan orang lain tersebut. Itulah, sebabnya ayat tersebut menyebutkan bahwa jika si wali takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim itu, maka para wali itu di anjurkan untuk menikahi perempuan lain saja, boleh dua, tiga, atau empat.

Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat orang itu mempunyai syarat yang berat, yaitu berlaku adil, sebagaimana disebut dengan firman Allah di atas, “*dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam berpoligami) maka nikahilah satu orang saja.*” Dari penggalan ayat ini dapat di

⁴⁵ Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam”, melalui <http://eprints.uny.ac.id>, diakses Sabtu 09 September 2017

tarik dua garis hukum. Pertama, bahwa Alquran menganut asas monogami. Hal ini terlihat dari pilihan untuk beristri lebih dari satu diberikan oleh Allah SWT. Kedua, kebolehan berpoligami ditentukan dengan syarat yang sangat berat, yaitu sanggup berlaku adil kepada para istri. Adil, dalam hal nafkah, kasih sayang, giliran dan untuk berlaku adil ini Allah SWT memperingatkan secara tegas didalam QS. Al-Nisa (4): 129 bahwa : *“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”*⁴⁶

a. Alasan-alasan Poligami

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain sebagai berikut:

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
 - a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
 - b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan di atas, mengacu kepada tujuan pokok perkawinan itu di laksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam rumusan kompilasi, yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jika ketiga hal tersebut di atas menimpa satu keluarga atau pasangan suami istri, sudah barang tertentu kehampaan dan

⁴⁶ M. Anshary MK. *Op.Cit.*, halaman 87-88

kekosongan manis dan romantisnya kehidupan rumah tangga yang menerapkannya. Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu laju bahtera rumah tangga yang bersangkutan. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakalah tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri dapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.⁴⁷

f. Perkawinan Siri

Kata-kata sirri itu berarti “sembunyi-sembunyi” atau “tidak terbuka”. Jadi nikah sirri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah, tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah. Nikah sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah (PPN), sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Masalah-masalah yang dialami bagi pelaku nikah sirri. Misalnya, istri ditinggal suami menikah lagi, maka istri tidak dapat meminta pertanggung jawaban suami, apabila terjadi perceraian, maka istri

⁴⁷ Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, halaman 140-141

tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan. Pernikahan sirri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

- 1) Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat
- 2) Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya
- 3) Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenis kelamin yang diatur oleh syariat. Sedangkan pengertian nikah sirri adalah nikah secara rahasia

(sembunyi-sembuyi). Disebut secara rahasia karena tidak dilaporkan ke-Kantor Urusan Agama atau KUA bagi muslim atau kantor catatan sipil.⁴⁸

Perkawinan yang dilakukan secara sirri/perkawinan di bawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari aspek hukum Islam maupun dari aspek hukum positif. Kalau pemikiran dan pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana di atur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif. Hal itu karena pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Karena itu, perkawinan sirri/dibawah tangan semacam ini apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hanya saja, perkawinan itu tidak di catatkan sehingga dikatakan nikah dibawah tangan⁴⁹

Dapat dipahami hukum Islam nikah siri yang diperbolehkan adalah nikah yang syarat serta rukun nikahnya sudah terpenuhi yakni adanya wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta adanya ijab qabul. Sedangkan nikah siri yang dilakukan tanpa adanya wali nikah hukumnya adalah tidak sah. Adapun nikah yang sudah sesuai menurut syariat Islam tetapi tidak dicatatkan di KUA, untuk hukumnya sendiri adalah sah. Tetapi pernikahan tersebut tidak mempunyai legal hukum. Artinya segala hak yang bisa diperoleh jika pernikahan di catat di KUA, maka dia tidak bisa mendapatkannya.

⁴⁸ Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, file:///C:/Users/Devy%20Ananda, diakses Sabtu 09 september 2017 22.00 WIB.

⁴⁹ M. anshary Mk. *Op.Cit.*, halaman 28

g. Wasiat Kepada Istri Kedua

Bahwa penjelasan wasiat terdapat pada pasal 171 kompilasi hukum Islam yaitu wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi dalam pembahasan tersebut istri kedua termasuk juga ahli waris. Apabila isteri kedua mendapatkan wasiat oleh pewaris maka wasiat itu dapat diakui, apabila ahli waris yang lain memyetujui pemberian wasiat oleh pewaris. Dan wasiat tersebut tidak melebihi porsi dalam ketentuan undang-undang. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam pasal 195 kompilasi hukum Islam yaitu:

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

3. Ketentuan Hukum Tentang Harta Warisan Yang Di Wasiatkan Kepada Istri Kedua

Penjelasan tentang pasal 49 undang-undang no 3 tahun 2006 tugas wawenang Peradilan Agama tentang waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau

lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Hakim Pengadilan Agama Medan mengatakan tentang pewaris yang memberikan wasiat kepada ahli waris:

Pewaris yang mewasiatkan harta bendanya kepada ahli waris tidak diperbolehkan karena ahli waris telah mendapatkan warisan oleh pewaris. Tetapi apabila ahli waris lain menyetujui wasiat tersebut maka wasiat itu berlaku untuk ahli waris. Dalam hal wasiat tersebut tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan yang didapatkan.⁵⁰

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Medan berdasarkan pasal 195 kompilasi hukum Islam yaitu:

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pendapat hakim berarti juga menjelaskan merujuk dalam perkawinan sirri bahwa dalam perkawinan sirri tidak diakui oleh Negara atau nikah yang tidak tercatat di KUA sehingga dalam memperoleh warisan dari si pewaris apabila meninggal tidak akan dapat. Pewaris hanya berhak untuk mewasiatkan sebagian hartanya kepada istri yang dinikahi sirrinya tersebut dengan syarat bahwa ahli waris harus menyetujui wasiat tersebut. Dan apabila dalam perkawinan sirri si pewaris mendapatkan anak dari pernikahan sirrinya maka anak tersebut hanya

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Dahlan Siregar selaku Hakim Di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 Juni 2017

berhak atas wasiat wajibah oleh pewaris yang tidak melebihi porsi yang ditentukan.

Disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa harta yang diwasiatkan kepada istri kedua oleh pewaris ialah dapat dibatalkan dengan jalur hukum apabila ahli waris tidak menyetujui wasiat tersebut atau didalam wasiat tersebut telah melebihi porsi yang ditetapkan oleh undang-undang dengan peraturan yang berlaku sekarang. sesuai juga dengan penjelasan Hakim Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa seseorang yang keberatan atau merasa dirugikan terkait masalah harta bersama/warisan atau wasiat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Medan. Jadi alm. yang mewasiatkan hartanya kepada istri keduanya belum tentu sah secara hukum Islam akan tetapi wasiat itu sah apabila ahli waris menyetujui wasiat tersebut.

B. KEDUDUKAN ISTRI KEDUA DALAM HARTA WARISAN

1. Kedudukan istri kedua dalam harta warisan

Kedudukan istri kedua dalam harta warisan sudah diatur dalam pasal 65 ayat 1 undang-undang perkawinan sebagai berikut:

- a. Suami wajib member jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
- b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
- c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Ketentuan pasal 65 ayat 1 undang-undang perkawinan tersebut menghendaki pemisahan secara tegas antara harta bersama yang diperoleh istri bersama dengan harta bersama suami dengan istri kedua dan seterusnya. Dari

ketentuan pasal 65 ayat 1 huruf b diatas dapat dimengerti bahwa istri pertama darisuami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh bersama suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersamanya bersama suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama dari bagian suaminya. Namun istri kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri-istri sebelumnya.

Harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami, kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri sebelumnya. Oleh sebab itu pada saat suami akan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan untuk melangsungkan perkawinan dengan istri keduanya, salah satu syarat yang harus di penuhi adalah adanya permohonan suami kepada pengadilan untuk menetapkan harta bersama yang telah ia miliki dengan istri pertamanya. Persyaratan ini harus dipenuhi pada saat mengajukan izin poligami, yang tujuannya semata-mata untuk menghindari percampuran harta antara harta bersama dengan istri pertama dan harta bersama istri kedua.⁵¹

Kedudukan istri kedua dalam harta warisan sama kedudukannya dengan istri sebelumnya akan tetapi harta tersebut terhitung sejak mulainya akad nikah dari masing-masing istri. Jadi dalam hal ini istri kedua tidak berhak atas harta yang diperoleh oleh istri pertama ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 94 kompilasi hukum Islam yaitu:

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang pria yang mempunyai istri lebih dari satu harus masing-masing terpisah dan berdiri sendiri

⁵¹ M. Anshary MK. *Op.Cit.*, halaman 85

- 2) Kepemilikan atas harta bersama dari perkawinan seorang pria beristeri lebih dari satu dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat dan seterusnya.

Ayat 1 menegaskan bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinannya dengan istri pertamanya, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta-harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut di atas tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukan bagi istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.⁵²

Berdasarkan wawancara dengan hakim ketua Pengadilan Agama Medan antara lain sebagai berikut:

Istri kedua tidak berhak atas harta warisan yang didapatkan dalam pernikahan pertama alm. suaminya. Yang kemudian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta warisan tersebut memang benar adanya diperoleh dalam masa perkawinan pertama suami tersebut. Istri kedua ini hanya berhak atas harta bersama yang diperoleh sejak saat dilakukannya akad nikah antara si suami dengan istri keduanya. Perolehan harta warisan yang di tinggalkan oleh alm terhitung berapa lamanya pernikahan yang sah tersebut.⁵³

⁵² *Ibid.*, halaman 87

⁵³ Hasil wawancara dengan Dahlan Siregar selaku Hakim Di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 Juni 2017

2. Harta warisan dalam perkawinan istri kedua yang di itsbatkan dan yang tidak di itsbatkan

Isbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja., tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa, ia tidak disebut sebagai perkara sebab perkara (contentious) itu mengharuskan adanya pihak lawan dan objek yang di sengketa. Oleh karena itu ia bukan perkara, maka suatu pengadilan tidak berwenang untuk mengadilinya. Namun demikian, pasal 5 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh undang-undang. Dalam kompetensi absolute Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah, undang-undang telah menunjuk beberapa kewenangan yang menyangkut perkara tanpa sengketa (voluntair), sehingga Pengadilan Agama/mahkamah syari'yah hanya berwenang menyelesaikan perkara tanpa sengketa tersebut. Perkara yang dimaksud adalah:

- a. Permohonan isbat nikah (penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
- b. Permohonan izin nikah (pasal 6 (5) UU Nomor 1 tahun 1974.
- c. Permohonan dispensasi kawin (pasaln 7 (2) UU Nomor 1 tahun 1974).
- d. Permohhonan penetapan wali adhal (pasal 23 (2) KHI).

e. Permohonan penetapan ahli waris (penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006).⁵⁴

1) Harta warisan dalam perkawinan istri kedua yang di itsbatkan

Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 35 ayat (1) di tegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat taggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar, maka harta apa saja yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung tergolong ke dalam harta bersama kecuali harta yang berasal dari hibah atau warisan yang ditunjukkan kepada masing-masing suami atau istri. Harta yang berasal dari hibah atau warisan yang diterima oleh masing-masing suami atau istri pada masa perkawinan berlangsung tidak tergolong kedalam harta bersama melainkan tetap menjadi harta pribadi suami atau istri kecuali jika masing-masing pihak menghendaki lain. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam pasal 35 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Jadi pengertian harta bersama menurut undang-undang ini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hibah atau warisan.maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha suami istri, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁵⁵

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 36 dan 37 bahwa sudah dijelaskan atas harta bersama dalam perkawinan suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya apabila disetujui kedua belah pihak.

⁵⁴ M. Anshary MK. *Op.Cit.*, halaman 31

⁵⁵ Fahmi Al Amruzi. 2013. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Banjarmasin: Aswaja Presindo, halaman 28-29

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dapat dipahami bahwa dalam perkawinan kedua, ketiga atau keempat atau disebut berpoligami, dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang perkawinan sudah dijelaskan bahwa, "*pengadilan dapat member izin kepada orang suami untuk bersitri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*". Dalam pasal ini sudah jelas apabila suami menikah tidak dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka pengadilan tidak dapat mengizinkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut berlangsung tanpa diizinkan oleh pengadilan maka pernikahan tersebut tidak sah dimata hukum atau disebut juga pernikahan sirri. Maka untuk dapat pengesahan dimata hukum dan dapat menuntut hak-hak dalam perkawinan maka pernikahan tersebut harus di itsbatkan yang di ajukan oleh suami istri sebagai pemohon untuk mengisbatkan pernikahan mereka di Pengadilan Agama agar pernikahan tersebut sah di mata hukum. Sebelum melakukan itsbat nikah pasangan suami istri harus dapat membuktikan sahnya perkawinan mereka sebelumnya.

Peradilan agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata Peradilan Islam dengan kata-kata di Indonesia adalah karena ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala

macam perkara menurut peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah peradilan Islam mitatif, yang telah disesuaikan (dimutaris mutandiskan) dengan keadaan di indonesia.⁵⁶

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu:

pasal 1

- 1) Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yag beragama Islam.
- 2) Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan pengadilan tinggi agamadilingkungan peradilan agama.
- 3) Hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan pada hakimpengadilan tinggi agama.

Pasal 2

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 54

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hokum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalamlingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Harta warisan dalam perkawinan istri kedua untuk mendapatkan harta warisan yang didaptkannya selama berlangsungnya perkawinan tetapi perkawinan tersebut belum di tetapkan di KUA dan belum dicatat di pegawai pencatat nikah. Maka, solusi yang harus dilakukan oleh suami atau istri yaitu dengan cara memohonkan perkawinannya di Pengadilan Agama agar harta warisan yang didapatkan semasa perkawinan (harta bersama) berlangsung menjadi hak suami dan istri dan ketika terjadi suatu sengketa masalah harta

⁵⁶ Roihan A Rasyid. *Op.Cit.*, halaman 5-6

bersama tersebut dapat di ajukan di Pengadilan Agama. Bahwa yang berhak untuk mendaftarkan perkawinan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 4 kompilasi hukum Islam yaitu yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Sedangkan harta warisan dalam perkawinan istri kedua yang tidak di itsbatkan akan menjadi masalah bagi suami atau istri dalam kedudukan harta warisan dalam semasa perkawinan karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah.

3. Mekanisme Penyelesaian Harta Waris Yang Diperoleh Istri Kedua

Perkawinan poligami mempunyai aturan dan batasan-batasan tertentu, berupa ketentuan yang berkaitan dengan hukum formil, yakni adanya kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan ketika mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang perkawinan. Adapaun ketentuan pasal 3 ayat 2 yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.pada intinya Negara member signal akan kebolehan melakukan perkawinan poligami. Hanya saja seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang itu wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan dalil-dalil permohonan yang memenuhi ketentuan hukum materil sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 undang-undnag perkawinan. Pasal tersebut secara tegas menunjukkan bahwa adanya kemestian campur tangan Negara dan penguasa untuk mengatur ketertiban berumah

tangga.sebab harus disadari bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu Negara yang sangat berperan dalam menentukan nasib Negara tersebut.⁵⁷

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabur dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Suatu perkawinan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tertentu perkawinan yang dilakukan dengan tanpa pertimbangan tertib hukum dan administrasi berupa pencatatan nikah, perkawinan semacam ini akan sangat menyulitkan keluarga itu sendiri bila berhadapan dengan hukum, boleh jadi tidak dapat dijangkau oleh hukum karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti otentik, bahwa suami istri itu telah melakukan perkawinan. Akibat dari tidak adanya bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan tersebut,makaakan mempengaruhi pulakepada factor-faktor lain yang berkaitan dengan eksistensi

⁵⁷ M. Anshary MK. *Op.Cit.*, halaman 93

perkawinan tersebut, yang antara lain adalah masalah harta bersama yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung.⁵⁸

Berdasarkan wawancara dengan Dahlan Siregar selaku hakim di Pengadilan Agama Medan terkait mekanisme penyelesaian harta waris yang diperoleh istri kedua yaitu:

Harta bersama yang diperoleh suami dengan istri-istrinya haruslah terpisah, yang mana apabila ada sengketa harta warisan di kemudian hari dapat diselesaikan secara adil, jadi mekanisme penyelesaian harta warisan yang diperoleh istri kedua yaitu terlebih dahulu memisahkan harta-harta dari istri pertama dan istri keduanya, agar hakim dalam hal ini dapat memutus secara adil di Pengadilan Agama yang salah satunya terdapat dalam putusan PA Medan nomor 1643/ptd.g/pa.mdn.⁵⁹

Penyelesaian sengketa harta waris terhadap isteri kedua di Pengadilan Agama Medan salah satunya terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1643/ptd.g/PA.Mdn. dalam putusan tersebut pertimbangan hukum hakim berdasarkan pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

C. PENGELOMPOKAN TERHADAP AHLI WARIS DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengelompokan Ahli Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwarisi.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 95

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Dahlan Siregar selaku Hakim Di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 Juni 2017

⁶⁰ Effendi Perangin. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1

Pasal 174 kompilasi hukum Islam menjelaskan kelompok-kelompok ahli waris dalam Islam antara lain sebagai berikut:


Pasal 174

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a) Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek
 - b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- 2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

2. Cara Menentukan Ahli Waris

Secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris itu ada 25, yang terdiri dari 15 kelompok laki-laki dan 10 kelompok perempuan. Dikatakan secara umum, karena diluar yang 25 tersebut masih ada ahli waris yang lain, dan jumlah 25 ini bukanlah person (individu) melainkan struktur keluarga dari si mayit (pewaris). Agar ahli waris yang demikian banyaknya mudah untuk dihapal, maka ada baiknya dibuat gambar atau skema dan sekaligus member nomor urut pada masing-masing struktur ahli waris tersebut. Perlu diketahui penomoran dengan nomor urut ini sangat penting artinya, sebab akan membawa pengaruh yang besar nantinya pada saat mempelajari tahapan kedua (dinding-mending). Untuk itu dianjurkan sekali agar penyebutan nomor urut sesuai dengan struktur ahli waris, artinya bila disebutkan nomor urutnya maka sekaligus kita sudah mengetahui orangnya, atau sebaliknya bila disebutkan orangnya maka kita pun dapat menyebutkan nomor urutnya dengan benar.

BERIKUT ADALAH CONTOH SKEMA AHLI WARIS



Keterangan gambar

- a. M = Mayit, nomor dalam kotak sebelah kiri ahli waris perempuan, dan nomor dalam lingkaran sebelah kanan ahli waris laki-laki.
- b. Tanda panah ke atas berarti seterusnya ke atas dan tanda panah kebawah berarti seterusnya kebawah.
- c. Garis lurus ke atas maupun kebawah mempunyai hubungan darah.
- d. Garis putus-putus berarti hubungan perkawinan.

Catatan:

Nomor urut 1 sampai dengan 15 sebelah kanan adalah ahli waris golongan laki-laki dan nomor urut 1A sampai dengan 10A sebelah kiri adalah ahli waris golongan perempuan.

Penjelasan gambar :

- M = si mayit/meninggal (pewaris)
- 1 = anak laki-laki
- 2 = cucu laki-laki dari (anak laki-laki dari anak laki-laki).

Tanda panah menunjukkan keturunan selanjutnya kebawah yaitu cicit laki-laki, puit laki-laki dan buyut laki-laki seterusnya kebawah, jika ada.

- 3 = bapak
- 4 = kakek

Tanda panah ke atas menunjukkan seterusnya ke atas, yaitu ayahnya kakek, kakeknya kakek dan seterusnya ke atas, jika ada.

- 5 = saudara laki-laki kandung si mayit (saudara laki-laki seayah seibu)
- 6 = saudara laki-laki seayah saja
- 7 = saudara laki-laki seibu saja

8 = anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (anak laki-laki dari nomor 8).

Tanda panah kebawah menunjukkan seterusnya kebawah, seperti cucu laki dari saudara laki kandung dan seterusnya.

9 = anak laki-laki dari saudarah laki-laki seayah.

Tanda panah kebawah menunjukkan seterusnya kebawah seperti cucu laki-laki dari saudara laki-lakiseayah (anak laki-laki dari nomor 9) seterusnya kebawah.

10 = saudara laki-laki bapak (dari bapak) yang seibu sebagai (kandung), sekalipun yang terjauh, yaitu saudara laki-laki yang seibu seabapak.

11 = saudara laki-laki bapak (dari bapak) yang seabapak saja, sekalipun yang terjauh , yaitu saudara laki-laki kakek yang seabapak saja.

12 = anak laki-lakidari saudara laki-laki bapak yang seibu seabapak (anak laki-laki dari nomor 10)

Tanda panah kebawah menunjukkan seterusnya kebawah (seperti dari anak laki-laki dari nomor 12 (cucu dari nomor 10) seterusnya kebawah.

13 = anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang seabapak (anak dari nomor 11)

Tanda panah kebawah menunjukan seterusnya kebawah (seperti anak laki-laki dari nomor 11) dan seterusnya kebawah.

14 = suami (apabila yang meninggal tersebut seorang perempuan yang bersuami)

15 = laki-laki yang memerdekakan si mayit dari perbudakan.

Nomor 15 dalam praktik dewasa ini tidak ditemukan lagi, sebab tidak ada lagi dikenal system perbudakan.

1A = anak perempuan (saudara kandung dari nomor 1)

2A = cucu perempuan dari anak laki-laki (anak perempuan dari nomor 1 atau saudara kandung dari nomor 2).

Dan ini juga untuk seterusnya kebawah, yaitu cicit perempuan dari cucu laki, piut perempuan dari cicit laki-laki (harus dari keturunan laki-laki)

3A = ibu

4A = nenek (ibu dari ibu)

5A = nenek (ibu dari bapak)

6A = saudara perempuan yang seibu seapak/kandung (saudara perempuan kandung dari nomor 5).

7A = saudara perempuan yang seapak saja (saudara perempuan kandung dari nomor 6)

8A = saudara perempuan seibu saja (saudara perempuan kandung dari nomor 7)

9A = istri (apabila si mayit adalah laki-laki yang telah beristri)

10A = perempuan yang memerdekakan si mayit dari perbudakan (sama halnya dengan nomor 15)

Perlu diingat dalam menentukan ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia pada gambar diatas, yang dipakai sebagai patokan adalah mayit, sebutan M pada gambar diatas adalah sebagai tolak ukur untuk menyebutkan golongan ahli waris yang ada dibawah mayit, diatas mayit maupun disamping kiri atau di

samping kanan simayit. Misalnya, apabila dikatakan anak, maka berarti yang dimaksud adalah abak si mayit, apabila dikatakan saudara laki-laki seibu, maka yang dimaksud adalah saudara laki seibu dari simayit, apabila dikatakan istri berarti yang dimaksud adalah nenek simayit, dan apabila dikatakan saudara laki ayah yang seibu seapak maka yang dimaksud adalah saudara laki-laki seibu seapak dari ayah simayit, demikian seterusnya.⁶¹

3. Cara Menentukan Hijab

Tidaklah semua ahli waris memperoleh kesempatan untuk menjadi ahli waris yang memperoleh warisan, sebab dapat saja terjadi seseorang ahli waris ter hijab atau terhalang untuk memperoleh bagian/pendapatan disebabkan ahli waris yang lain (yang lebih dekat) kepada sipewaris. Dalam hukum kewarisan Islam, hijab itu dapat diklasifikasikan kepada 2 jenis, yaitu sebaagai berikut:

- a. Hijab hirman adapun yang dimaksud hijab hirman yaitu dinding yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali warisan disebabkan ahli waris lain.
- b. Hijab nuqsan adapun yang dimaksud hijab nuqsan adalah dinding yang menyebabkan berkurangnya bagian seorang ahli waris.

Ahli waris kelompok laki-laki

- 1) Anak laki- laki, tidak ada yang menghijab.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki di hijab oleh anak laki-laki.

⁶¹ Suhrawardi K. Lubis. *Op.Cit.*, halaman 79-84

- 3) Cicit laki-laki ter hijab oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki demikian seterusnya ke bawah, yaitu yang dekat mendinding/ menghalang yang jauh.
- 4) Datu di hijab oleh bapak, demikian seterusnya ke atas, yang dekat mendinding yang jauh.
- 5) Saudara laki-laki seibu seapak terdinding oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya kebawah dan bapak.
- 6) Saudara laki-laki seapak ter hijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya ke bawah, bapak, saudara laki-laki seibu seapak dan saudara perempuan seibu seapak apabila apabila ashabah ma'al ghair (tentang ashabah akan dibahas lebih lanjut).
- 7) Saudara laki-laki seibu di hijab oleh anak laki-laki, anak perempuan cucu laki-laki (AL dan AL), cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, dan bapak, datuk (kakek), dan seterusnya ke atas.
- 8) Anakk laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak dihijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki (AL dan AL) dan seterusnya ke bawah, bapak, datuk, saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seibu seapak apabila ashabah ma'al ghair, saudara perempuan seapak apabila ashabah ma'al ghair.
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki seapak, terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya kebawah, bapak, datuk, saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seibu seapak

apabila ashabah ma'al ghair, saudara perempuan seapak apabila ashabah ma'al ghair dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak

- 10) Saudara laki-laki bapak yang seibu seapak, terdinding/terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, datuk, saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seibu seapak apabila ashabah ma'al ghair, saudara perempuan seapak apabila ashabah ma'al ghair, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak, seterusnya kebawah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seterusnya kebawah.
- 11) Saudara laki-laki bapak yang seapak, terdinding/terhalang oleh semua ahli waris yang mendinding nomor 10 dan ditambah dengan nomor 10.
- 12) Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak yang seibu seapak, terdinding oleh seluruh ahli waris yang mendinding nomor 11 dan di tambah dengan nomor 11
- 13) Anak laki-laki dari saudara laki bapak yang seapak, terdinding/terhalang oleh seluruh ahli waris yang mendinding nomor 12 dan ditambah dengan nomor 12
- 14) Suami, tidak yang menghijab
- 15) Laki-laki yang memerdekakan si mayit dari perbudakan, terdinding/terhalang oleh semua ahli waris yang mendinding nomor 13 dan ditambah dengan nomor 13.

Ahli Waris Kelompok Perempuan

- 1A Anak perempuan, tidak ada sama sekaali yang mendinding/menghalangi.

2A Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki) terdinding/terhalang oleh anak laki-laki, 2 anak perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki yang mengashabkannya.

Ini berarti kalau anak perempuan (AP) lebih dari satu orang cucu perempuan (CP dari AL) tidak akan terdinding/terhalang apabila ada yang mengashabkannya. Demikian seterusnya kebawah.

3A Ibu, tidak ada yang mendinding/menghalangi.

4A Nenek (ibu dari ibu) terdinding/terhalang oleh ibu. Nenek yang dekat mendinding/menghalangi nenek yang jauh.

5A Nenek (ibu dari bapak) terhalang oleh bapak ibu. Nenek yang dekat menghalangi nenek yang jauh.

6A Saudara perempuan seibu seapak terdinding/terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki), dan bapak (sama dengan yang mendinding/menghalangi saudara laki-laki seibu seapak/nomor.

7A Saudara perempuan seapak, terdinding/terhalang oleh anak laki-laki si mayit, cucu laki-laki (AL dari AL) si mayit dan seterusnya kebawah (dari garis keturunan laki-laki), bapak, saudara laki-laki seibu seapak, saudara perempuan seibu seapak (sdr pr sisb) apabila ashabah ma'al ghair (sdr pr sisb mewaris bersama dengan AP, CP, dan cicit seterusnya ke bawah) dan apabila saudara perempuan seibu seapak lebih dari 1 orang dan saat itu tidak ada saudara laki-laki seapak yang mengashabkannya.

Jadi walaupun saudara perempuan seibu sebapak lebih dari 1, maka saudara perempuan sebapak tidak terhibab apabila ada saudara laki-laki sebapak yang mengashabkannya.

8A Saudara perempuan seibu, sama dengan yang mendinding/menghalangi nomor 7.

9A Istri, sama sekali tidak ada yang mendinding/menghalangi.

10A Perempuan yang memerdekakan, terdinding/terhalang oleh orang-orang yang mendinding/menghalangi nomor 15.

Uraian yang dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan pokok sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki (AL)/anak perempuan (AP), ibu, bapak, suami/istri, tidak pernah terhibab sama sekali, artinya dalam keadaan yang bagaimanapun mereka akan tetap memperoleh bagian dari harta warisan.
- b) Suami/istri, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu tidak pernah menghibab ahli waris yang lain.
- c) Datuk tidak mendinding/menghalang saudara seibu sebapak dan saudara sebapak baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab datuk dianggap sederajat dengan mereka.
- d) Ahli waris yang dekat jaraknya kepada si mayit mendinding/menghalangi ahli waris yang lebih jauh.
- e) Datuk/kakek mulai menghibab mulai dari saudara laki-laki seibu, artinya kalau datuk/kakek masih ada maka saudara seibu, baik laki-laki

maupun perempuan dan anak laki-laki dari saudara laki-laki dan seterusnya (kecuali suami) akan terdinding/terhalang.

- f) Saudara perempuan seibu seapak apabila ashabah ma'al ghair akan mulai mendinding/menghalang semenjak saudara laki-laki seapak sampai dengan laki-laki yang memerdekakan (terkecuali suami), dan saudara laki-laki seibu.
- g) Saudara perempuan seapak, apabila ashabah ma'al ghair akan mulai mendinding/menghalang sejak anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak terkecuali suami.⁶²

Sehubungan dengan wawancara pihak Pengadilan Agama medan antra lain sebagai berikut:

Pengelompokan terhadap ahli waris dalam hukum Islam ada dua yaitu yang pertama kelompok ahli waris menurut hubungan darah antara lain golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) dan golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek) yang kedua adalah kelompok ahli waris menurut hubungan darah antara lain (duda atau janda).⁶³

Berdasarkan besarnya bagian masing-masing ahli waris menurut kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan menerima bagian:
 - a) $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang
 - b) $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih
 - c) Sisa, bersama-sama anak laki-laki, sengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.

⁶² *Ibid.*, halaman 89-93

⁶³ Hasil wawancara dengan Dahlan siregar selaku Hakim Di Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 Juni 2017

Dinyatakan dalam Pasal 176 KHI

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

- 2) Ayah menerima bagian :
 - a) Sisa, bila tidak ada far' waris (anak atau cucu)
 - b) $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan)
 - c) $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja
 - d) $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah gharrawain (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu dan ayah)

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Persoalan ini akan lebih jelas, jika disebutkan, ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bersama suami dan ibu. Dan mendapat setengah, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bersama dengan istri dan ibu. Jika ini disebutkan secara eksplisit, maka berarti kompilasi hukum Islam mengikuti pemikiran Umar bin al-Khattab yang menyelesaikan dengan cara gharrawain yang menempatkan prinsip bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (karena bapak dan ibu sebagai suami istri), yang sehari-harinya bapak bertindak sebagai pelindung dan pemberi nafkah terhadap istrinya, yang dalam pembagian warisan ini sebagai ibu.

- 3) Ibu, menerima bagian:
 - a) $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih.

- b) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja.
- c) $\frac{1}{3}$ sisa Dalam masalah gharrawain.

Pasal 178

- a) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian
 - b) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah
- 4) Saudara perempuan seibu menerima bagian:
- a) $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah
 - b) $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

- 5) Saudara perempuan sekandung, menerima:
- a) $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah
 - b) $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
 - c) Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki (ashabah bi al-ghair)
 - d) Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (ashabah ma'a al ghair).
- 6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian:
- a) $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah.
 - b) $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah

- c) Sisa, bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah.
- d) $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (al-tsulatsain)
- e) Sisa (ashabah ma'a al-ghair) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan sekandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

- 7) Kakek dari garis ayah (prinsipnya dianalogikan kepada ayah, kecuali dalam keadaan bersama-sama saudara-saudara sekandung atau seayah, para ulama berpeda pendapat), menerima bagian:
 - a) $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau cucu
 - b) Sisa, bila tidak ada anak atau cucu
 - c) $\frac{1}{6}$ + sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
 - d) $\frac{1}{3}$ (muqasamah) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan

- e) $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ x sisa atau muqasamah sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris yang lain, dengan ketentuan dipilih bagian yang paling menguntungkan.
- 8) Nenek, menerima bagian:
- a) $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.
- 9) Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian:
- a) $\frac{1}{2}$ jika satu orang dan tidak ada mu'ashshib (penyebab menerima sisa)
 - b) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih
 - c) $\frac{1}{6}$ bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$)
 - d) Sisa (ashabah bi al-ghair) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.⁶⁴

Dapat dipahami bahwa pengelompokan terhadap ahli waris dalam hukum Islam ada dua yaitu yang pertama kelompok ahli waris menurut hubungan darah antara lain golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) dan golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek) yang kedua adalah kelompok ahli waris menurut hubungan darah antara lain (duda atau janda).

⁶⁴ Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, halaman 325-328

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa harta yang diwasiatkan terhadap isteri kedua oleh pewaris ialah dapat dibatalkan dengan jalur hukum apabila didalam wasiat tersebut telah melebihi porsi yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku sekarang dan wasiat dapat juga batal apabila pewaris telah membatalkannya sebelum dia meninggal dunia karena suatu sebab yang pasti. Apabila seseorang yang melakukan pernikahan sirri untuk memperoleh hak-hak yang terdapat kepada istri dalam harta bersama maka suami, istri atau wali dapat melakukan itsbat nikah agar pernikahan tersebut mendapatkan kepastian hukum dan dapat terdaftar di kantor urusan agama (KUA). Jadi apabila seseorang yang keberatan atau merasa dirugikan terhadap harta waris dapat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Agama terkhusus bagi yang umat muslim.
2. Kedudukan harta warisan istri kedua masih sama dengan kedudukan istri pertama dan seterusnya. Karena istri kedua dan seterusnya dalam mendapatkan harta waris terhitung sejak dilakukan di awal akad nikah oleh masing-masing istri. Akan tetapi dalam hal pembagian istri pertama bahwa istri kedua tidak berhak atas pembagian istri pertama. Dan apabila dalam perkawinan terhadap istri kedua tidak mendapatkan bukti otentik dari kantor urusan agama atau contoh dalam perkawinan sirri maka untuk

mendapatkan harta warisan dalam harta bersamanya maka harus dilangsungkan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

3. Pengelompokan terhadap ahli waris dalam hukum Islam ada dua yaitu yang pertama kelompok ahli waris menurut hubungan darah antara lain golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek) dan golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek) yang kedua adalah kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan antara lain (duda atau janda).

B. SARAN

1. Seseorang yang ingin menikah lebih dari satu atau yang sering dikatakan berpoligami, untuk mendapatkan kepastian hukum/legalitas haruslah terlebih dahulu memohonkannya kepada lembaga atau peradilan yang berwenang agar nantinya hak-hak istri maupun anak-anaknya dapat diperoleh secara penuh termasuk pewarisan dari orang tua kandungnya. Dalam hal berwasiat harus ada keseimbangan agar tidak dapat merugikan siapapun. Bahwa wasiat tersebut harus berjalan dengan semestinya tanpa ada pertentangan dari orang yang berhak mendapatkan wasiat apalagi kalau wasiat itu merujuk pada orang yang salah maka mengakibatkan perselisihan atau bertentangan antara belah pihak. Maka dalam kompilasi hukum Islam wasiat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa kedudukan istri kedua dalam harta warisan sudah berdasarkan undang-undang tetapi sebelum melangsungkan pernikahan kepada istri kedua, suami harus memisahkan harta bersama terlebih dahulu dengan istri

pertama agar tidak terjadi percampuran harta bersama yang di miliki istri kedua nantinya.

3. Dalam pengelompokan ahli waris harus benar-benar di perhatikan cara pengelompokannya agar tidak terjadi pertengkaran atau perdebatan antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya dan apabila terjadi perdebatan atau pertengkaran semestinya para pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan jalur kekeluargaan saja tidak mesti sampai ke jalur ke pengadilan agar orang yang meninggalkan harta warisan tersebut tenang dengan harta yang di tinggalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Amir Syarifuddin. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, Halaman 282-283
- Effendi Perangin. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fahmi Al Amruzi. 2013. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Banjarmasin: Aswaja Presindo
- M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , 2016. *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*. CV Mandar Maju
- Rifai. 1978. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya toha putra
- Roihan A Rasyid. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Suhrawardi K. Lubis. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudirman Suparman. 2012. *Syriah Al Islamiyah*. Medan: Citapustaka Media Perintis
- Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974

C. Internet

Harta Dalam Perspektif Islam (Makalah), <https://www.scribd.com/doc/52162805>, diakses minggu 22 oktober 2017, pukul 10.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, melalui <https://jagokata.com/arti-kata/>, diakses jumat 08 September 2011, pukul 22.35 WIB

Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", melalui <http://eprints.uny.ac.id>, diakses Sabtu 09 September 2017

Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, <file:///C:/Users/Devy%20Ananda>, diakses Sabtu 09 september 2017 22.00 WIB.